



**DESA KARANGSEMBUNG
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

SWAKELOLA PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam Swakelola Peraturan Desa tentang Pengolahan Sampah Terpadu (PST) yang merupakan kewenangan lokal berskala desa di bidang Pembangunan Desa yang meliputi Pengelolaan Sampah di tingkat Desa;
- b. bahwa guna dapat mewujudkan Desa Karangsembung yang berwawasan budaya khususnya budaya bersih perlu ditingkatkan tata cara pengelolaan dan pembuangan sampah di lingkungan Desa Karangsembung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengolahan Sampah Terpadu (PST) di Desa Karangsembung.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234)
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123

tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Permendes Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2021
Nomor 07);

Memperhatikan :

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSEMBUNG
Dan
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SWAKELOLA PENGOLAHAN
SAMPAH TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian ke satu
Umum

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangsembung;
4. Masyarakat Karangsembung adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Karangsembung, Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya;

5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Karangsembung;
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat dan cair;
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
9. Sumber sampah adalah sampah yang berasal dari rumah tangga penduduk;
10. Pengelola sampah adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
11. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
12. Tempat pemrosesan akhir atau selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan

- mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
13. Daur ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik ;
 14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 15. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengolahan sampah guna meningkatkan pemeliharaan lingkungan;
 16. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 17. Orang adalah orang perseorangan, pengelola dan/atau badan hukum;
 18. Limbah adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, kerusakan dan lain-lain yang menimbulkan pencemaran bila tidak dikelola dengan benar;
 19. Panitia Kampung adalah pengelola yang bertugas mengumpulkan/mengkoordinir sampah dari tiap

rumah tangga dan wajib menempatkan sampah tersebut dititik yang telah disepakati;

20. Panitia kampung terdiri dari Kepala Wilayah,Ketua RT,Ketua RW dan/ masyarakat yang ditunjuk melalui musyawarah;
21. Kelompok Swakelola pengolahan sampah terpadu adalah tim yang dibentuk dan bertugas mengolah sampah, dimulai dari pengambilan sampah di panitia kampung sampai sampah tersebut menjadi bernilai materi/dapat dimanfaatkan;

Bagian ke dua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud dari peraturan desa ini adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang baik, benar dan berdampak positif bagi kesehatan dan kebersihan lingkungan desa.
2. Kesehatan dan Kebersihan lingkungan dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi sehat, tertib dan teratur.
3. Tujuan dari Peraturan Desa ini adalah merubah kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah secara sembarangan.

4. Mencegah dan menanggulangi adanya penyakit yang diakibatkan oleh kurangnya kebersihan lingkungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup sampah yang di kelola dalam peraturan ini, terdiri atas :
 1. Sampah rumah tangga;
 2. Sampah sejenis sampah rumah tangga (pasar);
 3. Sampah spesifik.
- Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial (pasar desa), kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 2. Sampah yang timbul akibat bencana;

3. Sampah yang secara teknologi belum dapat di olah;
4. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan azas tanggung jawab, azas berkelanjutan, azas manfaat, azas keadilan, azas kesadaran, azas kebersamaan, azas keselamatan, azas keamanan dan azas nilai ekonomi.

Pasal 5

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

Pemerintah Desa bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terdiri atas :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada Masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah, dan
- g. Melakukan koordinasi antar Lembaga pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengolahan sampah berdasarkan kebijakan kabupaten;
- b. Menyelenggarakan pengolahan sampah skala desa sesuai dengan norma, sytandar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pengelola;
- d. Menetapkan Lokasi TPST di Desa Karangsembung;
dan
- e. Menyusun dan meneyelenggarakan system tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB V PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 9

Penyelenggaraan pengolahan sampah adalah Desa yang menunjuk petugas/tim selaku pengelola swakelola sampah yang mengangkat dan mengangkut sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sampah terpadu (TPST).

Pasal 10

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diatur sebagai berikut :

- a. Sumber sampah wajib menyediakan tempat sampah yang tertutup;
- b. Sumber sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering) dan menempatkannya dalam wadah yang berbeda;
- c. Pengelola swakelola sampah berkewajiban mengambil sampah dari sumber sampah untuk kemudian mengumpulkannya ke TPST;
- d. Sumber sampah yang tidak dikelola pengelola swakelola sampah, berkewajiban secara mandiri mengumpulkannya ke TPST sesuai waktu dan tempat penampungan sampah yang telah ditentukan;
- e. Pengelola swakelola sampah berkewajiban memprioritaskan sumber sampah yang ada di wilayah Desa Karangsembung;

Pasal 11

Sampah yang berasal dari kegiatan industry, tempat cuci foto, bengkel dan sampah klinis yang berasal dari instalasi Kesehatan, tempat praktek dokter/bidan harus diolah dan dikemas secara khusus dan wajib dibuang ke tempat pemusnahan (insenerator).

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, diatur sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa dan Masyarakat wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes serta Masyarakat;
3. Sumber anggaran dari APBDes akan ditentukan disetiap tahunnya;
4. Menentukan Besaran pembiayaan dari Masyarakat;
5. Tata cara pembayaran;
6. Ketentuan tentang biaya retribusi bisa berubah sesuai dengan kebutuhan berjalannya pengolahan sampah;
7. Apabila Tim pengelola telah mampu melaksanakan pengelolaanya secara mandiri maka, kewajiban Pemerintah Desa dapat berhenti memberikan biaya insentif dan operasional kepada tim pengelola, sebaliknya pihak tim pengelola wajib memberikan kontribusi kepada pemerintah desa;
8. Perubahan tentang point 4 dan 5 tersebut ditentukan atas musyawarah desa.

Pasal 13

1. Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah lain dalam melakukan pengelolaan sampah;
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama pengelolaan sampah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

1. Masyarakat wajib berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa;
2. Peranan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui :
 - a. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau
 - c. Mengelola atau membuang sampah melalui tim pengelola sampah;
 - d. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 15

Setiap orang dilarang :

1. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
2. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
3. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
4. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
5. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai Binatang di depan rumah, pinggir jalan, trotoar, jalur hijau, taman, Sungai, saluran air, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis; dan/atau
6. Membuang sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
7. Membuang sampah atau kotoran lainnya dari kendaraan.

BAB XI KETENTUAN SANGSI DAN DENDA

Pasal 16

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud diancam sanksi dan denda sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 17

1. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur dalam Peraturan Desa dan Keputusan Desa;
2. Peraturan Desa tentang swakelola sampah ini mulai berlaku pada saat diundangkan;
3. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan menetapkan dalam Lembaran desa

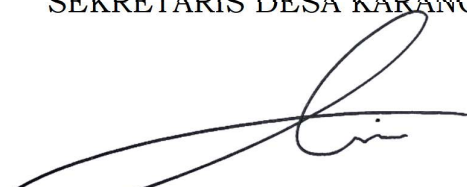
Ditetapkan di : Karangsembung
Pada tanggal : 14 April 2025

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG



YONO JAYA PRANOMO

Diundangkan di Desa Karangsembung
Pada tanggal : 14 April 2025
SEKRETARIS DESA KARANGSEMBUNG


ARIANO PRATISNA